



**P U T U S A N**

**Nomor : 73/Pid.Sus/2012/PN.RND**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : LEXI OKTOVIANUS KIUK als LEXI;-  
Tempat Lahir : Polbonghun, Rote Ndao;-----  
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 08 Oktober 1980;---  
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Dusun Pedalain, Desa  
Nggodimeda, Kecamatan Rote  
Tengah, Kabupaten Rote Ndao;---  
Agama : Kristen Protestan;-----  
Pekerjaan : Tani;-----  
Pendidikan : SD;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 09 Januari 2012;-----
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2012;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2012;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 21 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012;-
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2013;-----

Terdakwa didampingi oleh Pena` sehat Hukum,  
yang bernama Yesaya Dae Panie, SH. berdasarkan surat  
Penetapan Ketua Majelis Nomor :  
220/Pen.Pid/PH/2012/PN.RND;-----



Pengadilan Negeri tersebut; -----  
Setelah membaca berkas perkara yang  
bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di  
persidangan ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang  
dihadirkan di persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di  
persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan  
Tuntutan Pidanya tertanggal 17 Desember 2012 yang pada  
pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara  
ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa **LEXI OKTOVIANUS KIUk als. LEXI**  
terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut  
hukum telah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja**  
**membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**  
**secara berlanjut**", sebagaimana dakwaan melanggar pasal  
81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **LEXI**  
**OKTOVIANUS KIUk als. LEXI** selama **10 (sepuluh) Tahun**  
dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah  
supaya terdakwa tetap ditahan **DAN denda sebesar Rp.**  
**100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Subsida 3 (tiga)**  
**bulan** kurungan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - a. 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hijau yang  
pada bagian dada kiri bertuliskan US;-----
  - b. 1 (satu) potong celana pendek/boxer bertuliskan  
Black Id yang berwarna biru gelap;-----
  - c. 1 (satu) potong pakaian dalam/bra yang berwarna  
merah muda bercampur putih dan hitam;-----
  - d. 1 (satu) potong pakaian dalam/CD warna putih;-----
  - e. 1 (satu) potong baju berkerak berwarna biru, yang  
pada keraknya berwarna merah bergaris hitam;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.73/Pid.Sus/2012/4PN.RJ/Na  
putusan.mahkamahagung.go.id

[3]

f. 1 (satu) potong celana pendek berwarna coklat bergaris putih yang pada saku kanan terdapat tulisan Rusty;-----

g. 1 (satu) potong pakaian dalam/CD berwarna abu-abu.

**Dirampas untuk dimusnahkan;-----**

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa mengajukan pembelaan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

1. Disaat saya mendengar tuntutan dari Bapak Jaksa Penuntut umum tentang hukuman kepada saya dalam perkara pidana ini, dengan hati yang paling dalam saya merasa sangat berat dan tidak sanggup maka dengan rasa hormat dan tidak mengurangi dan tidak menyakiti hati dan perasaan dari Bapak Jaksa Penuntut Umum maka itu saya terpaksa mengatakan bahwa tuntutan sangat berat untuk saya tangani;-----

2. Apabila saya mengingat atas perbuatan saya terhadap korban saya sangat menyesal atas perbuatan saya dalam kasus pencabulan anak dibawah umur, maka saya memohon ampun kepada tuhan yang maha esa serta yang mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim kiranya yang mulia berkenan untuk mempertimbangkan perkara saya karena :

- Kepada saya terdakwa yang mempunyai tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi istri dan anak - anak saya, saya juga mempunyai anak - anak yang masih kecil dan masih berada dibangku pendidikan SD, yang mana masih membutuhkan biaya hidup yang besar yang tidak dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain;-----
- Bahwa saya juga mempunyai seorang Istri yang mana bertanggung jawab sebagai Ibu rumah tangga tidak sanggup menghadapi hidup ini bersama anak - anak tanpa saya sebagai Kepala Keluarga didalam kehidupan mereka sehari - hari;-----
- Dengan keadaan ini Istri dan anak - anak saya sangat membutuhkan pengayoman dan perhatian serta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.73/Pid.Sus/2012/4JN.R.Nd  
putusan.mahkamahagung.go.id

[4]

kasih sayang dari saya sebagai Bapak dan suami dalam kehidupan mereka;-----

- Saya juga mempunyai dua orang tua yang sudah lanjut usia yang mena mereka juga mengharapkan bantuan dan perhatian dari saya sebagai anak sebagai tanda terima kasih untuk mereka dimasa tua;-----
- Berawal dari semua masalah ini dan persoalan ini yang saya lakukan, saya benar - benar menyadari dan menyesal atas semua perbuatan saya, dan saya berjanji tidak akan mengulangnya lagi, saya (terdakwa) juga belum pernah dihukum yang berta maupun ringan serta saya juga berlaku sopan dalam mengikuti persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: -----

Bahwa ia terdakwa **LEXI OKTOVIANUS KIUK Als. LEXI**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011 bertempat di rumah terdakwa **LEXI OKTOVIANUS KIUK ALIAS LEX**, Rumah saksi korban dan di Hutan di Dusun Pedalain, Desa Nggodimeda, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban FLORIDA POLIN Als. MARIA** (yang masih berumur 14 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.635 / LD / RN / 2007, tanggal 24 Agustus 2007), **melakukan Persetubuhan dengan terdakwa, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, .Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.73/Pid.Sus/2012/4JN.R.Nd  
putusan.mahkamahagung.go.id

[5]

- ✓ Bahwa pada bulan Juli 2009 terdakwa mengirim pesan singkat (sms) ke Handphone (HP) saksi korban dimana terdakwa meminta saksi korban untuk datang ke rumah terdakwa, kemudian saksi korban pergi ke rumah terdakwa dan sessampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi korban masuk ke kamar tidur terdakwa, setelah itu terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir saksi korban sambil terdakwa mengatakan **"kalau ada apa-apa dengan lu beta tanggung jawab dan kalau beta ada uang lebih beta beli kasi lu pulsa"** namun saksi korban menolak dan terdakwa langsung memegang tangan saksi korban dan mendorong saksi korban naik ketempat tidur. Dan selanjutnya terdakwa menindih saksi korban dari atas dimana posisi saksi korban berada dibawah lalu terdakwa membuka baju dan celana pendek saksi korban kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban, setelah itu terdakwa membuka kaki saksi korban dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa mengoyangkan pantatnya naik turun sambil terdakwa menghisap dan meremas payudara saksi korban dan sekitar kurang lebih 2 menit terdakwa mncabut alat kelaminnya dari kemaluan saksi korban lalu mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur, setelah itu saksi korban bangun dari tempat tidur dan memakai kembali pakaiannya dan pergi dari rumah terdakwa;-----
- ✓ Bahwa pada bulan Agustus 2009 terdakwa mengirim sms ke HP saksi korban untuk mengajak ketemuan di Hutan dan ketika saksi korban pulang dari sekolah kemudian saksi korban pergi ke hutan dan tiba-tida terdakwa sudah berada dibelakang saksi korban lalu terdakwa memegang tangan dan menarik saksi korban masuk kedalam hutan, setelah berada didalam hutan kemudian terdakwa membuka bajunya dan menaruhnya ditanah (sebagai alas tidur), setelah itu terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi korban, kemudian terdakwa membuka pakaian seragam saksi korban sampai telanjang bulat, setelah itu terdakwa menidurkan saksi korban diatas tanah dengan alas baju terdakwa lalu terdakwa memasukkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.73/Pid.Sus/2012/4JN.R.Nd  
putusan.mahkamahagung.go.id

[6]

alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sambil terdakwa menghisap dan meremas payudara saksi korban, selanjutnya terdakwa menarik kemaluannya dan mengeluarkan spermanya ditanah, setelah itu terdakwa dan saksi korban menggunakan pakaiannya lalu pulang ke rumah ;-----

- ✓ Bahwa selanjutnya sekitar 4 (empat) minggu kemudian ketika orang tua saksi korban tidak berda di rumah dimana pada saat itu saksi korban sedang tidur di kamar lalu terdakwa datang dan masuk kedalam kamar dan naik ke atas tempat tidur saksi korban, setelah itu terdakwa langsung memeluk dan mencium saksi korban di bibir, kemudian terdakwa membuka pakaian saksi korban dan terdakwa membuka pakaiannya lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa menghisap dan meremas payudara saksi korban kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sampai terdakwa mengeluarkan spermanya setelah itu terdakwa memakai pakaiannya dan pulang ke rumahnya;-----
- ✓ Bahwa terdakwa kembali lagi melakukan hubungan badan dengan saksi korban secara terus menerus setelah bulan Agustus 2009, pada tahun 2010 sampai dengan bulan Juli 2010 dengan cara-cara yang sama dan tempat-tempat yang sama dimana dalam setiap bulan terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali ;-----
- ✓ Bahwa terdakwa pada saat berhubungan badan dengan saksi korban kadang-kadang mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi korban dan kadang-kadang terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban sehingga pada bulan Juli 2011 saksi korban baru mengetahui kalau saksi korban hamil, setelah itu saksi korban memberitahukan kepada terdakwa kalau saksi korban sudah hamil lalu terdakwa mengajak saksi korban pergi ke Kupang dan akhirnya pada tanggal 20 Desember 2011 terdakwa ditangkap ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- ✓ Di mana akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban **FLORIDA POLIN Als. MARIA** hamil sesuai Visum Et Repertum Nomor 440/123/PF/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DWI MARYAYU Dokter pada Puskesmas Feapopi (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 21 Desember 2011, jam 11.00 WITA adalah sebagai berikut :-----

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;-----
  2. Pada korban ditemukan :-----
    - ✓ Perut membesar dengan tinggi rata-rata diameter 15 cm;-----
    - ✓ Setelah dilakukan pemeriksaan kebidanan pada hasil pemeriksaan urin hormon kehamilan positif;-----
    - ✓ Pada bagian perut bawah teraba badian keras janin yaitu kepala janin;-----
    - ✓ Pada perut bagian sebelah kanan teraba bagian keras dan melengkung yaitu punggung janin;-----
    - ✓ Pada perut bagian sebebela kiri teraba bagian lunak janin bertulang yaitu telapak kaki;-----
    - ✓ Pada bagian 2 cm diatas pusar teraba bagian lunak janin yaitu bokong;-----
  3. Pada korban diberikan pengobatan secukupnya;-----
  4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik;-----
- Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia berumur enam belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan perut membesar, hasil pemeriksaan urin hormon kehamilan positif, ditemukan letak dan teraba bagian janin diseluruh lapang perut, disebabkan adanya persetubuhan sekitar lima bulan yan lalu dengan usia kehamilan dua puluh empat minggu, dan tidak terdapat adanya tanda-tanda kekerasan;-----

- ✓ Di mana ia terdakwa juga mengetahui atau patut menduga bahwa saksi korban **FLORIDA POLIN Als. MARIA** masih anak - anak atau belum berusia 18 tahun;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.73/Pid.Sus/2012/4PN.R.Nd  
putusan.mahkamahagung.go.id

[8]

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;-----**

**A T A U ;-----**

**KE DUA :-----**

Bahwa ia terdakwa **LEXI OKTOVIANUS KIUK Als. LEX**, pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, **terdakwa bersetubuh dengan saksi korban FLORIDA POLIN Als. MARIA** (yang masih berumur 14 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.635 / LD / RN / 2007, tanggal 24 Agustus 2007), **di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk kawin, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :-----

- ✓ Bahwa pada bulan Juli 2009 terdakwa mengirim pesan singkat (sms) ke Handphone (HP) saksi korban dimana terdakwa meminta saksi korban untuk datang ke rumah terdakwa, kemudian saksi korban pergi ke rumah terdakwa dan sessampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi korban masuk ke kamar tidur terdakwa, setelah itu terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir saksi korban sambil terdakwa mengatakan **"kalau ada apa-apa dengan lu beta tanggung jawab dan kalau beta ada uang lebih beta beli kasi lu pulsa"** namun saksi korban menolak dan terdakwa langsung memegang tangan saksi korban dan mendorong saksi korban naik ketempat tidur. Dan selanjutnya terdakwa menindih saksi korban dari atas dimana posisi saksi korban berada dibawah lalu terdakwa membuka baju dan celana pendek saksi korban kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban, setelah itu terdakwa membuka kaki saksi korban dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa mengoyangkan pantatnya naik turun sambil terdakwa menghisap dan meremas payudara saksi korban





dan sekitar kurang lebih 2 menit terdakwa mncabut alat kelaminnya dari kemaluan saksi korban lalu mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur, setelah itu saksi korban bangun dari tempat tidur dan memakai kembali pakaiannya dan pergi dari rumah terdakwa;-----

- ✓ Bahwa pada bulan Agustus 2009 terdakwa mengirim sms ke HP saksi korban untuk mengajak ketemuan di Hutan dan ketika saksi korban pulang dari sekolah kemudian saksi korban pergi ke hutan dan tiba-tiba terdakwa sudah berada dibelakang saksi korban lalu terdakwa memegang tangan dan menarik saksi korban masuk kedalam hutan, setelah berada didalam hutan kemudian terdakwa membuka bajunya dan menaruhnya ditanah (sebagai alas tidur), setelah itu terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi korban, kemudian terdakwa membuka pakaian seragam saksi korban sampai telanjang bulat, setelah itu terdakwa menidurkan saksi korban diatas tanah dengan alas baju terdakwa lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sambil terdakwa menghisap dan meremas payudara saksi korban, selanjutnya terdakwa menarik kemaluannya dan mengeluarkan spermanya ditanah, setelah itu terdakwa dan saksi korban menggunakan pakaiannya lalu pulang ke rumah ; -----
- ✓ Bahwa selanjutnya sekitar 4 (empat) minggu kemudian ketika orang tua saksi korban tidak berda di rumah dimana pada saat itu saksi korban sedang tidur di kamar lalu terdakwa datang dan masuk kedalam kamar dan naik ke atas tempat tidur saksi korban, setelah itu terdakwa langsung memeluk dan mencium saksi korban di bibir, kemudian terdakwa membuka pakaian saksi korban dan terdakwa membuka pakaiannya lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa menghisap dan meremas payudara saksi korban kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sampai terdakwa mengeluarkan spermanya setelah



itu terdakwa memakai pakaiannya dan pulang ke rumahnya;-----

- ✓ Bahwa terdakwa kembali lagi melakukan hubungan badan dengan saksi korban secara terus menerus setelah bulan Agustus 2009, pada tahun 2010 sampai dengan bulan Juli 2010 dengan cara-cara yang sama dan tempat-tempat yang sama dimana dalam setiap bulan terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali ;-----
- ✓ Bahwa terdakwa pada saat berhubungan badan dengan saksi korban kadang-kadang mengeluarkan spremanya di luar kemaluan saksi korban dan kadang-kadang terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban sehingga pada bulan Juli 2011 saksi korban baru mengetahui kalau saksi korban hamil, setelah itu saksi korban memberitahukan kepada terdakwa kalau saksi korban sudah hamil lalu terdakwa mengajak saksi korban pergi ke Kupang dan akhirnya pada tanggal 20 Desember 2011 terdakwa ditangkap ;-----
- ✓ Di mana akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban **FLORIDA POLIN Als. MARIA** hamil sesuai Visum Et Repertum Nomor 440/123/PF/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DWI MARYAYU Dokter pada Puskesmas Feapopi (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 21 Desember 2011, jam 11.00 WITA adalah sebagai berikut :-----
  1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;-----
  2. Pada korban ditemukan :-----
    - Perut membesar dengan tinggi rata-rata diameter 15 cm;-----
    - Setelah dilakukan pemeriksaan kebidanan pada hasil pemeriksaan urin hormon kehamilan positif;-----
    - Pada bagian perut bawah teraba badian keras janin yaitu kepala janin;-----



- Pada perut bagian sebelah kanan teraba bagian keras dan melengkung yaitu punggung janin;-----
- Pada perut bagian sebelah kiri teraba bagian lunak janin bertulang yaitu telapak kaki;-----
- Pada bagian 2 cm diatas pusar teraba bagian lunak janin yaitu bokong;-----

3. Pada korban diberikan pengobatan secukupnya;-----

4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik;-----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia berumur enam belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan perut membesar, hasil pemeriksaan urin hormon kehamilan positif, ditemukan letak dan teraba bagian janin diseluruh lapang perut, disebabkan adanya persetubuhan sekitar lima bulan yang lalu dengan usia kehamilan dua puluh empat minggu, dan tidak terdapat adanya tanda-tanda kekerasan;-----

- ✓ Dimana ia terdakwa juga mengetahui atau patut menduga bahwa saksi korban **FLORIDA POLIN Als. MARIA** masih anak - anak atau belum berumur 15 tahun atau umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk kawin;-----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 KUHPidana Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.---**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, sebagai berikut: -----

1. Saksi **FLORIDA POLIN als. MARIA**, didepan persidangan tidak disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu saksi sebagai adik ipar dari istri sah terdakwa;-----



- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan membujuk saksi untuk melakukan persetubuhan yang sejak juli 2009 sampai dengan tahun 2011;-----
- Bahwa pertama kali saksi bersetubuh dengan terdakwa pada bulan juli 2009 di rumah terdakwa di dusun Pedalaian, Kec. Rote Tengah, Kab. Rote Ndao;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengirimkan sms kepada saksi yang isinya mengajak saksi ketemuan di rumah terdakwa, selanjutnya tanpa membalas sms terdakwa, saksi langsung ke rumah terdakwa;-----
- Bahwa sesampainya disana terdakwa langsung menarik korban ke kamar tidur terdakwa kemudian terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir saksi sambil berkata "kalau ada apa-apa dengan lu beta tanggung jawab dan kalau beta ada uang lebih beta beli kasi lu pulsa" namun saksi menolak dan merontah-rontah;
- Bahwa terdakwa langsung memegang dan mendorong saksi korban ke tempat tidur dan selanjutnya terdakwa melepas pakaian korban, mencium korban, mengisap payudara korban, setelah itu terdakwa membuka paha korban dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi dan selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar kurang lebih 2 menit terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan saksi dan mengeluarkan spermanya diluar;---
- Bahwa sekitar bulan agustus 2009 terdakwa mengirimkan sms kepada saksi untuk ketemuan dan ketika saksi pulang dari sekolah terdakwa langsung mencegat saksi korban dan menarik saksi korban masuk ke dalam hutan;-----
- Bahwa terdakwa membuka bajunya dan menaruhnya ditanah sebagai alas tidur, setelah itu terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi, selanjutnya terdakwa membuka pakaian saksi dan menidurkan saksi kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan korban, kemudian menggoyangkannya naik turun sambil menghisap dan meremas payudara saksi korban;-----



- bahwa selanjutnya terdakwa menarik kemaluannya dan mengeluarkan spermanya ke tanah;-----
  - Bahwa kejadian persetubuhan selanjutnya saksi sudah lupa waktunya, tetapi terjadi di rumah saksi dimana saat saksi sedang tidur di kamarnya tiba-tiba terdakwa datang dan masuk ke kamar dan naik ke atas tempat tidur saksi, lalu langsung memeluk dan mencium saksi di bibir, kemudian terdakwa membuka pakaian saksi dan pakaian terdakwa sendiri, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi;-----
  - Bahwa dalam tahun 2009 terdakwa dan saksi melakukan persetubuhan sebanyak kurang lebih 10 kali, tahun 2010 kurang lebih 8 kali, sedangkan tahun 2011 saksi lupa tapi setiap bulan 1 atau 2 kali melakukan hubungan;-----
  - Bahwa saksi dan terdakwa biasa melakukan hubungan di rumah terdakwa, di hutan dekat sekolah saksi dan di rumah saksi;-----
  - Bahwa saksi dijanjikan untuk dinikahi setiap kali melakukan hubungan badan;-----
  - Bahwa benar saksi sering dibelikan pulsa oleh terdakwa;-----
  - Bahwa saksi diancam akan dibunuh jika memberitahu orang tua saksi;-----
  - Bahwa pada saat saksi memberitahukan kehamilan saksi, saksi marah-marah dan menyuruh saksi untuk menggugurkan kandungan tersebut;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar terdakwa mengancam saksi akan dibunuh ;-----
2. Saksi **AYUB POLIN**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga(bapak mantu);-----



- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah menghamili anak saksi yaitu korban FLORIDA POLIN;-----
- Bahwa saksi tahu saksi korban hamil setelah terdakwa dan korban di bawa dari kupang oleh saksi Soleman Kiuk dan saksi Ferdinan Polin;-----
- Bahwa saksi tidak terlalu menaruh curiga terhadap hubungan antara saksi korban dan pelaku karena saksi korban adalah ipar kandung dari terdakwa;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi **SOLEMAN KIUK**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga jauh dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi anak gadis dibawah umur secara berulang-ulang hingga anak tersebut hamil;---
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa dan korban akan tetapi saksi mengetahui kejadian hilangnya korban dari kampung dan saksi ikut mencarinya;-----
- Bahwa pada saat saksi berada di kupang, saksi mendapat informasi kalau terdakwa dan korban berada di kupang, selanjutnya saksi kembali ke rote dan melaporkan ke polisi kalau terdakwa dan korban ada di kupang;-----
- Bahwa saksi kemudian bersama saksi Ferdinan Polin dan 2 orang anggota polisi berangkat ke kupang dan menangkap terdakwa di kos mereka di manutapen kupang;-----
- Bahwa terdakwa dan korban dititipkan ke pos polisi di kelurahan alak dan selanjutnya dibawa ke rote.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

4. Saksi **FERDINAN POLIN**, keterangannya dalam BAP dibawa sumpah dan dibacakan didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.73/Pid.Sus/2012/4PN.R.Nd  
putusan.mahkamahagung.go.id

[15]

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh;-----
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban Florida Polin yang masih di bawah umur;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan itu tetapi saksi tahu kalau korban hilang;-----
- Bahwa pada tanggal 20 desember 2012 saksi Soleman kiuk datang menemui saksi dan mengajak saksi untuk bersama-sama ke kupang untuk ambil terdakwa dan korban;-----
- Bahwa saksi ke kupang bersama saksi soleman kiuk dan 2 orang anggota polisi;-----
- Bahwa terdakwa dan korban setelah dicari, mereka di temukan di kos terdakwa di kelurahan Manutapen;-----
- Bahwa melihat korban sudah hamil saksi kemudian bertanya kepada korban "lu su hamil berapa bulan" dan korban menjawab "beta su hamil lima bulan" terus saksi bertanya lagi "siapa yang kasih hamil" dijawab korban "lexi";-----
- Bahwa terdakwa dan korban kemudian dititipkan ke pos polisi di kelurahan alak dan selanjutnya dibawa ke rote;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa bukti surat yang dihadirkan di persidangan berupa:-----

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.635/LD/RN/2007, tanggal 24 Agustus 2007;-----
2. Surat Visum Et Repertum Nomor : 440 / 123 / PF/ XII / 2011, tanggal 21 Desember 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DWI MARYAYU, dokter pada Puskesmas Feapopi dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 21 Desember 2011 jam 17.00 WITA, (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.73/Pid.Sus/2012/4JN.R.Nd  
putusan.mahkamahagung.go.id

[16]

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 sehingga korban hamil;-----
- Bahwa persetubuhan pertama kali dilakukan di rumah terdakwa di dsn. Pedalain, Ds. Nggodimeda, Kec. Rote Tengah, Kab. Rote Ndao tepatnya di dalam kamar tidur terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa korban masih anak-anak dan masih bersekolah di SMP kelas 1;-----
- Bahwa awalnya terdakwa mengirim sms ke korban yang isi nya "ketong ketemuan ko", lalu korban membalas "ia", tidak lama kemudian korban datang ke rumah terdakwa;--
- Bahwa terdakwa dan korban kemudian bercerita di ruang tamu dan saat itu terdakwa mengatakan "beta mencintai lu", selanjutnya terdakwa mengajak korban ke kamar tidur dan saat itu terdakwa mengatakan pada korban "ketong tidur ko" dan di jawab korban "ia";-----
- Bahwa terdakwa kemudian melepas pakaian korban, mencium korban, mengisap payudara korban, setelah itu terdakwa membuka paha korban dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi dan selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar kurang lebih 2 menit terdakwa mencabut alat kelamin dari kemaluan saksi dan mengeluarkan sperma diluar;--
- Bahwa yang kedua kalinya mengirimkan sms kepada korban untuk ketemuan dan ketika korban pulang dari sekolah terdakwa langsung mencegat korban dan menarik korban masuk ke dalam hutan, kemudian terdakwa membuka bajunya dan menaruhnya ditanah sebagai alas tidur, setelah itu terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi, selanjutnya terdakwa membuka pakaian korban dan menidurkan korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin ke kemaluan korban, kemudian menggoyangkannya naik turun sambil menghisap dan meremas payudara korban, selanjutnya sekitar terdakwa menarik kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di tanah;-----
- Bahwa persetubuhan selanjutnya terdakwa lupa hari dan tanggal berapa tetapi dilakukan di rumah korban dimana terdakwa datang ke rumah korban pada saat orang tua

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berada di rumah, terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan naik ke atas tempat tidur saksi, lalu langsung memeluk dan mencium saksi di bibir, kemudian terdakwa membuka pakaian saksi dan pakaian terdakwa sendiri, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi;-----

- Bahwa terdakwa dan korban ada hubungan pacaran dan terdakwa akan menikahi korban setelah menceraikan istrinya yang adalah kakak kandung korban dengan mengatakan *“kalau ada apa-apa dengan lu beta tanggung jawab”*;-----
- Bahwa terdakwa menjanjikan kalau ada uang lebih akan isi pulsa untuk korban dan terdakwa sering mengirimkan pulsa kepada korban, kadang saksi mengirim pulsa 5000 kadang-kadang 10.000;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh korban untuk menggugurkan kandungannya;-----
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa:-----

- a. 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hijau yang pada bagian dada kiri bertuliskan US;-----
- b. 1 (satu) potong celana pendek/boxer bertuliskan Black Id yang berwarna biru gelap;-----
- c. 1 (satu) potong pakaian dalam/bra yang berwarna merah muda bercampur putih dan hitam;-----
- d. 1 (satu) potong pakaian dalam/CD warna putih;-----
- e. 1 (satu) potong baju berkerak berwarna biru, yang pada keraknya berwarna merah bergaris hitam;-----
- f. 1 (satu) potong celana pendek berwarna coklat bergaris putih yang pada saku kanan terdapat tulisan Rusty;----
- g. 1 (satu) potong pakaian dalam/CD berwarna abu-abu;----

Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan sesuai surat penetapan dalam berkas perkara dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----



Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, karena itu Majelis Hakim berwenang memilih salah satu dakwaan tanpa perlu memperhatikan susunan surat dakwaan maupun berat ringannya ancaman pidana dari masing-masing pasal yang didakwakan, dan berdasarkan persesuaian antara fakta persidangan dengan masing-masing dakwaan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang lebih tepat dan memiliki kecenderungan kuat untuk dibuktikan adalah dakwaan kedua, yaitu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Setiap Orang ;-----
2. Dengan sengaja ;-----
3. Melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan atau memujuk ;-----
4. Anak ;-----
5. Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;-----
6. Dilakukan secara berlanjut;-----



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:---  
ad. 1. unsur "setiap orang"; -----

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi - saksi, Terdakwa adalah benar bernama **LEXI OKTOVIANUS KIUK als. LEXI** yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi;-----  
ad. 2. unsur "Dengan sengaja";-----

Menimbang, bahwa sengaja (*opzet*) dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wetens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahuinya. Menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa telah menghendaki dan mengetahui dalam melakukan perbuatannya itu sendiri, jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat batin seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendakinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada bulan Juli 2009 bertempat di rumah terdakwa di dsn. Pedalain, Ds. Nggodimeda, Kec. Rote Tengah, Kab. Rote Ndao, kemudian pada bulan Agustus 2009 bertempat di hutan dan di rumah saksi korban ketika orang tua saksi korban tidak berada di rumah secara terus menerus dengan cara-cara yang sama dan tempat-tempat yang sama antara bulan juli 2009 sampai dengan tahun 2011



terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dimana pada tahun 2009 dilakukan sebanyak 10 kali, tahun 2010 sebanyak 7-8 kali dan tahun 2011 dilakukan sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali dalam 1 bulan sampai saksi korban hamil dan meninggalkan rumah untuk tinggal bersama dengan terdakwa di kupang sampai terdakwa ditangkap;-----

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa memang menghendaki (willens) dan mengetahui (wittens) akibat apa yang akan timbul dari perbuatannya tersebut, sebab terdakwa sejak semula telah mengetahui bahwa orang yang ia setubuhi bukan istrinya dan lagi masih anak dibawah umur dan terdakwa juga telah mengetahui bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu adalah bertentangan dengan kesopanan dan kepatutan serta dilarang oleh undang-undang yang berlaku, dimana perbuatan terdakwa tersebut sesungguhnya didasarkan pada maksud dan kehendak dari dalam diri terdakwa sendiri yakni untuk mendapatkan kenikmatan dengan cara melakukan persetubuhan dan untuk mencapai maksud yang ada dalam dirinya itu, ia terdakwa sesungguhnya telah mengetahui bahwa untuk mencapai kenikmatan dimaksud hanya dapat diperoleh dari seorang wanita dalam hal ini saksi **FLORIDA POLIN ALIAS MARIA**.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;-----

ad. 3. unsur "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau memujuk";-----

menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu sub unsur yang terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;-----

menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Pertama kali saksi bersetubuh dengan terdakwa pada bulan juli 2009 di rumah terdakwa di dusun Pedalaian, Kec. Rote Tengah, Kab. Rote Ndao, saat itu terdakwa mengirimkan sms kepada saksi yang isi mengajak saksi ketemuan di rumah terdakwa, selanjutnya tanpa membalas sms terdakwa, saksi langsung ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan korban kemudian bercerita di





ruang tamu dan saat itu terdakwa mengatakan "**beta mencintai lu**", selanjutnya terdakwa mengajak korban ke kamar tidur dan saat itu terdakwa mengatakan pada korban "**ketong tidur ko**" dan di jawab korban "**ia**". kemudian terdakwa langsung menarik korban ke kamar tidur terdakwa kemudian terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir saksi dan terdakwa berjanji akan menikahi korban kalau saksi hamil dimana saat itu terdakwa bilang "**kalau ada apa-apa dengan lu beta tanggung jawab**" selanjutnya terdakwa melepas pakaian korban, mencium korban, mengisap payudara korban, setelah itu terdakwa membuka paha korban dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi dan selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar jurang lebih 2 menit terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan saksi dan mengeluarkan spermanya diluar. Bahwa terdakwa juga bilang "**kalau beta ada uang lebih beta beli kasi lu pulsa**", sehingga terdakwa sering mengirimkan pulsa ke HP saksi korban dengan cara ditransfer dengan jumlah yang tidak tetap, terkadang pulsa 5000, kadang-kadang pulsa 10.000;-----

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas telah terlihat jelas bahwa kepasrahan dan kesediaan saksi korban FLORIDA POLIN als. MARIA ketika terdakwa mencium bibir, meremas-remas payudara dan menyetubuhi korban tersebut didasari karena adanya tipu muslihat dan bujukan dari terdakwa yang mengatakan mencintai korban serta berjanji untuk menikahi saksi korban jika terjadi apa-apa (korban hamil) dan janji akan mengirimkan pulsa kepada saksi korban yang sering dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 4 Unsur "Anak";-----

Menimbang, bahwa Yang dimaksud anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang - undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam Persidangan bahwa berdasarkan Kutipan



Akta Kelahiran, nomor: 1.635/LD/RN/2007, yang dikeluarkan pada tanggal **24 Agustus** 2007, yang ditandatangani oleh Drs. ORIGENES M. BOEKY, M.Si (Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan KB Kab. Rote Ndao), yang menerangkan bahwa saksi korban FLORIDA POLIN telah lahir di Polbonghun di Kab. Rote Ndao, pada tanggal 16 Juni 1995 dimana pada saat saksi korban disetubuhi oleh terdakwa, umur saksi korban baru 14 (Empat Belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 5 Unsur "Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";-----

Menimbang, bahwa melakukan mengandung pengertian agar seseorang mengikuti atau memenuhi kehendak yang diinginkan oleh seseorang lain pada dirinya, sedangkan membiarkan dilakukan mengandung pengertian agar seseorang bersikap pasif dalam artian tidak melakukan perbuatan apa pun yang bertentangan dengan kehendak atau keinginan seseorang pada saat melakukan perbuatan pada dirinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan adalah segala sesuatu yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang mana semuanya berada dalam lingkungan nafsu birahi kelamin seperti cium - ciuman, meraba - raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan lain - lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa memasukkan penis (kelamin terdakwa) ke vagina (kelamin saksi korban) kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali sampai akhirnya terdakwa puas dan mengeluarkan spermanya, yang dilakukan baik di rumah terdakwa, di hutan dan di rumah saksi korban. Dimana akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban FLORIDA POLIN hamil sebagaimana diuraikan dalam surat Visum Et Repertum Nomor: 440/123/PF/XII/2011, tanggal 21 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh dr. DWI MARYAYU, dokter pada puskesmas Feapopi dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 21 Desember 2011, pukul 17.00 witasebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.73/Pid.Sus/2012/4PN.R.Nd  
putusan.mahkamahagung.go.id

[23]

berikut: pada korban ditemukan perut membesar dengan tinggi rata-rata diameter 15 cm, hasil pemeriksaan urin hormon kehamilan positif, pada bagian perut bawah teraba bagian keras janin yaitu kepala janin, pada bagian sebelah kanan teraba bagian keras dan melengkung yaitu punggung janin, perut bagian bawah sebelah kiri teraba bagian lunak janin bertulang yaitu telapak kaki, pada bagian 2 cm di atas pusar teraba bagian lunak janin yaitu bokong;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 6 Unsur "dilakukan secara berlanjut" ;-----

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan dari keterangan saksi korban diatas dan keterangan terdakwa, bahwa benar pada bulan Juli 2009 bertempat di rumah terdakwa di dsn. Pedalain, Ds. Nggodimeda, Kec. Rote Tengah, Kab. Rote Ndao, kemudian pada bulan Agustus 2009 bertempat di hutan dan di rumah saksi korban ketika orang tua saksi korban tidak berada di rumah secara terus menerus dengan cara-cara yang sama dan tempat-tempat yang sama antara bulan juli 2009 sampai dengan tahun 2011 terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dimana pada tahun 2009 dilakukan sebanyak 10 kali, tahun 2010 sebanyak 7-8 kali dan tahun 2011 dilakukan sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali dalam 1 bulan, terdakwa telah menyetubuhi saksi korban, dimana masing-masing perbuatannya tersebut merupakan kejahatan atau pelanggaran yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan/tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan terpenuhinya unsur-unsur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama;-----

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*), bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi FLORIDA POLIN;-----
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi FLORIDA POLIN trauma ;-----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.73/Pid.Sus/2012/4PN.R.Nd  
putusan.mahkamahagung.go.id

[25]

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta untuk mencegah supaya Terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: --

- a. 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hijau yang pada bagian dada kiri bertuliskan US;-----
  - b. 1 (satu) potong celana pendek/boxer bertuliskan Black Id yang berwarna biru gelap;-----
  - c. 1 (satu) potong pakaian dalam/bra yang berwarna merah muda bercampur putih dan hitam;-----
  - d. 1 (satu) potong pakaian dalam/CD warna putih;-----
  - e. 1 (satu) potong baju berkerak berwarna biru, yang pada keraknya berwarna merah bergaris hitam;-----
  - f. 1 (satu) potong celana pendek berwarna coklat bergaris putih yang pada saku kanan terdapat tulisan Rusty;----
  - g. 1 (satu) potong pakaian dalam/CD berwarna abu-abu;----
- Akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;-----



Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **LEXI OKTOVIANUS KIUUK als. LEXI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK SECARA BERLANJUT";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LEXI OKTOVIANUS KIUUK als. LEXI** yaitu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;--
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: -----
  - a. 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hijau yang pada bagian dada kiri bertuliskan US;-----
  - b. 1 (satu) potong celana pendek/boxer bertuliskan Black Id yang berwarna biru gelap;-----
  - c. 1 (satu) potong pakaian dalam/bra yang berwarna merah muda bercampur putih dan hitam;-----
  - d. 1 (satu) potong pakaian dalam/CD warna putih;-----
  - e. 1 (satu) potong baju berkerak berwarna biru, yang pada keraknya berwarna merah bergaris hitam;-----
  - f. 1 (satu) potong celana pendek berwarna coklat bergaris putih yang pada saku kanan terdapat tulisan Rusty;-----
  - g. 1 (satu) potong pakaian dalam/CD berwarna abu-abu.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah);-----

**Dirampas untuk dimusnahkan.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
*Putusan No.73/Pid.Sus/2012/4PN.R.Nd* (27)  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari **Senin, tanggal 17 Desember 2012** oleh kami **ALDHYTIA K.SUDEWA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS, SH., dan, FRANSISKUS X. LAE, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU tanggal 19 Desember 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami **ALDHYTIA K.SUDEWA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUH IMAM IRSYAD, SH., dan, FIRDAUS, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh DARIUS DILLAK, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh ALEXANDER LEKSY MORIK SELE, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BA'A serta **Terdakwa** tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;-----

A N G G O T A I

K E T U A,

**MUH. IMAM IRSYAD, SH.**

**ALDHYTIA K.SUDEWA, SH., MH.**

A N G G O T A II

**F I R D A U S, SH.**

PANITERA PENGANTI,

**DARIUS DILLAK, SH.,**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)